

Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara di Indonesia

Rosid Ibnu Rianto^{1*}, Syiva Alifah Nur Fatekhah², Suparmi³

¹Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia, rosidibnu17@gmail.com

²Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia, syivaalifah1806@uns.ac.id

³Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia, suparmi@staff.uns.ac.id

*Penulis korespondensi, email: rosidibnu17@gmail.com

Abstrak— Hak dan kewajiban merupakan dua pilar fundamental dalam hubungan antara negara dan warganya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keseimbangan antara keduanya tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara melalui pendekatan kajian pustaka dari berbagai sumber akademik dan regulasi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan melemahkan legitimasi negara. Penelitian ini menekankan pentingnya tanggung jawab individu, baik dalam dimensi pribadi maupun sosial, serta urgensi keteladanan dalam praktik kehidupan berbangsa sebagai bentuk pendidikan konstitusional. Harmonisasi antara hak dan kewajiban bukan sekadar persoalan yuridis, tetapi juga merupakan tuntutan etis dan moral yang melekat pada setiap warga negara. Melalui pemahaman menyeluruh dan pelaksanaan yang bertanggung jawab, kehidupan bernegara yang harmonis dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kata kunci: Hak Warga Negara, Keseimbangan, Kewajiban, Negara hukum, Tanggung Jawab

This article is licensed under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

1. Pendahuluan

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus berjalan beriringan demi menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tidak hanya dijamin dalam konstitusi, tetapi juga dijabarkan dalam berbagai regulasi dan refleksi sosial, termasuk dalam pandangan akademik dan pengalaman empiris masyarakat. Menurut Notonegoro (dalam Yunita Septi, 2021), hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu, dan secara prinsip dapat dituntut secara paksa olehnya. Di sisi lain, Ramadiansyah (2014) mengemukakan bahwa kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum, norma sosial, maupun aturan yang berlaku, yang jika tidak dipenuhi akan merusak keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Nyai Ruhianti (2023) menyatakan bahwa masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana negara cenderung menuntut pemenuhan kewajiban warga negara, namun belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konstitusional mereka [5].

Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi dalam menciptakan negara hukum yang ideal. Ketidakseimbangan akan membuka ruang konflik dan ketidakpercayaan terhadap otoritas negara.

Sebagai bagian dari masyarakat, warga negara tidak hanya memiliki hak atas hidup yang layak, pendidikan, dan kebebasan berpendapat, tetapi juga berkewajiban untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, dan berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi intelektual turut memegang peran strategis sebagai agen perubahan. Simanjorang (2023) dalam penelitiannya di Universitas Negeri Medan menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang hak dan kewajiban merupakan kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sadar konstitusi dan aktif dalam kehidupan bernegara. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban dalam praktik bernegara di Indonesia, dengan menelaah basis filosofis, normatif, serta implementatifnya. Melalui pendekatan multidisipliner dan integratif, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan kehidupan berkonstitusi yang adil dan beradab [6].

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah literatur review, yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil penelitian dan pemikiran yang sudah ada. Dalam hal ini penulis mencari artikel yang relevan dengan topik melalui Publish or Perish dengan Google Scholar terbitan tahun 2020-2025 dengan kata kunci 'Hak dan Kewajiban Warga Negara'. Tersedia 200 artikel yang relevan dengan topik 'Hak dan Kewajiban Bernegara'. Dari 200 artikel tersebut, hanya 4 artikel yang terpakai untuk mengkaji penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan kajian pustaka terhadap sejumlah artikel ilmiah yang relevan, yang dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama terkait hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara dalam praktik bernegara di Indonesia. Data hasil kajian disajikan secara sistematis dalam Tabel 1, yang merangkum pendekatan, fokus studi, dan temuan utama dari masing-masing artikel.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Literatur

Metode	Judul Artikel	Penulis	Temuan Utama
Kualitatif	Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan	Simanjorang et al. [14]	Mahasiswa sebagai agen perubahan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban.
Kualitatif	Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum	Nasoha et al. [10]	Nilai Islam diakomodasi dalam hukum nasional, perlu seimbang dengan prinsip hukum sekuler.
Kualitatif	Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Civic Responsibility	Izzati dan Novitasari [7]	Keseimbangan hak dan kewajiban harus dijalankan dengan tanggung jawab kolektif.
Literature Review	Peningkatan Pemahaman Siswa SD Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara	Anastasiya [2]	Pendidikan dasar penting untuk menanamkan nilai hak dan kewajiban sejak dini.

Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1, Simanjorang et al. menyatakan bahwa hak warga negara bersumber dari negara yang menaungi mereka, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari kehidupan bernegara [14]. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta turut berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tertib.

Dalam studi Nasoha et al., dijelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban mencakup aspek ibadah, pendidikan, dan keadilan sosial [10]. Nilai-nilai ini telah diakomodasi dalam berbagai peraturan di Indonesia, namun tetap memerlukan penyeimbangan dengan prinsip hukum sekuler agar keadilan dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat.

Izzati dan Novitasari menegaskan bahwa pengakuan sebagai warga negara membawa hubungan timbal balik yang melekat antara individu dan negara, dalam bentuk hak yang dijamin serta kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab [7]. Keseimbangan tersebut menjadi kunci dalam menciptakan warga negara yang sadar akan peran dan kontribusinya.

Sementara itu, Anastasiya melalui pendekatannya dalam pendidikan dasar menyoroti pentingnya menanamkan nilai-nilai hak dan kewajiban sejak dini. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti *everyone is a teacher here*, siswa dapat memahami konsep kebebasan berorganisasi dan tanggung jawab sebagai warga negara secara konkret dalam kehidupan sehari-hari [2].

Menurut Martasuta, hak warga negara meliputi perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hak atas pekerjaan, rasa aman, dan kebebasan berekspresi [11]. Semua ini merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kewajiban warga negara tidak hanya terbatas pada ketaatan terhadap hukum seperti membayar pajak, tetapi juga mencakup kewajiban moral seperti menjaga ketertiban umum, menghormati simbol negara, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Widiyawati menegaskan bahwa pelaksanaan hak tanpa diimbangi kewajiban dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara [12]. Misalnya, kebebasan berekspresi sebagai hak asasi harus dijalankan dengan tanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain atau digunakan untuk menyebarkan kebencian [4].

Izzati dan Novitasari juga menyatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks sosial-politik [7]. Warga negara harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk turut serta menjaga keteraturan dan stabilitas kehidupan bernegara. Dalam hal ini, kewajiban tidak hanya bersifat formal atau administratif, tetapi juga mencerminkan sikap etis dan moral warga negara.

Nurmalina dan Syaifullah menambahkan bahwa tanggung jawab warga negara terbagi menjadi dua dimensi, yaitu tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial [19]. Tanggung jawab pribadi mencakup kewajiban terhadap Tuhan dan diri sendiri, seperti menjaga integritas, kesehatan, dan pengembangan diri. Sementara tanggung jawab sosial meliputi kontribusi terhadap masyarakat, lingkungan, serta bangsa dan negara. Kedua bentuk tanggung jawab ini saling melengkapi, dan jika dijalankan secara seimbang, akan melahirkan warga negara yang patuh hukum, beretika, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan syarat utama dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Negara berkewajiban menjamin hak-hak dasar warganya, seperti perlindungan hukum, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, warga negara memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum, serta berkontribusi dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan sosial [7], [10], [11].

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara [12], [14]. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dan pembiasaan nilai konstitusional perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan dan keteladanan.

Tanggung jawab warga negara tidak tunggal, melainkan mencakup aspek pribadi dan sosial. Tanggung jawab pribadi meliputi kewajiban terhadap Tuhan dan diri sendiri, sedangkan tanggung jawab sosial mencakup partisipasi aktif dalam masyarakat dan negara [19]. Jika kedua dimensi ini dijalankan secara harmonis, maka akan terbentuk warga negara yang berkarakter, taat hukum, serta beretika dan peduli terhadap pembangunan nasional.

Akhirnya, menciptakan harmoni antara hak dan kewajiban bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pendidik, dan pemangku kebijakan. Upaya kolektif ini menjadi fondasi penting dalam membangun bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan beradab.

Daftar Pustaka

- [1] Amelia, R. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam meminimalisir pengaruh globalisasi terhadap karakter cinta tanah air pada siswa SMAN 1 Majalaya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(3), 103-110. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i3.737>
- [2] Anastasiya, D. (2025). PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SD TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MELALUI PEMBELAJARAN AKTIF. *Jurnal Cahaya Madrasah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1).
- [3] Assyifa, S., Rahmawati, N. A., Maulana, A., Aprila, P., & Ilham, M. A. (2023). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 248-252. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7954042>
- [4] Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7261-7265.
- [5] Haryanto, E. W. P., Tumanggor, R. O., Nolanda, C. R., Imannuela, A., Adisya, S. R., & Ambarwati, P. (2025). Hubungan Timbal Balik dalam Menegakkan Hak dan Memenuhi Kewajiban. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 13-19.
- [6] Husnaeni, H., & Anggriyani, F. C. W. (2025). Peran Pendidikan Dalam Membangun Sikap Cinta Tanah Air Pada Generasi Muda. *Khidmat*, 3(1), 01-07.
- [7] Izzati, F. A., & Novitasari, N. (2023). Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra*
- [8] Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 246-253.
- [9] Mulyana, D. (2024). National Character, Local Wisdom, and Citizenship Education: Building National Identity Through Education. *Journal Arbitrase: Economy, Management and Accounting*, 2(02), 87-93.
- [10] Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Millah, A. S., Rosyadi, R. I. F., & Wahid, K. N. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia: Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(1), 62-73. *Pendidikan*, 4(1), 1-6. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.7379>
- [11] Putri, F. A., Hasibuan, A. T., Hasbi, S., & Febriyanti, E. (2025). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ANAK MELALUI PENDIDIKAN DAN UUD DI SD. *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, 5(02).
- [12] Rizka, S. A. (2020). Harmonisasi Regulasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Pendidikan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [13] Ruhianti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- [14] Simanjong, B., Situmorang, L., & Naulita Panggabean, J. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan. *Mediation: Journal of Law*, 6-12. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i2.1589>

- [15] Siregar, A. G. F., & Gunadi, A. (2024). Pengaruh Pembatalan Kontrak Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Bahasa Resmi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 650-656. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1302> <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1302>
- [16] Solatiah, E., Jinan, H., & Agustian, P. (2024). Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 2858-2868. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.7>
- [17] Suyono, S., Fatriah, J. A. N., Nandayani, B., Rini, W. A., Fitria, A. D. N., Angraeni, D. A., ... & Fauziah, Q. A. A. N. (2025). Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Mahasiswa. *Journal of Student Research*, 3(1), 217-224. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3586>
- [18] Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.7>
- [19] Utomo, W. A., Refiane, F., Nugroho, A. A., & Maryati, M. (2023). Pemahaman Hak dan Kewajiban Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 826-830. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4822>.